

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2138/2025
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN ANGKATAN EMPAT PULUH DUA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEENAM huruf a Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/353/2025 tentang Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Dua Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Angkatan Empat Puluh Dua Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/353/2025 tentang Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Dua Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANGKATAN EMPAT PULUH DUA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Angkatan Empat Puluh Dua Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anesthesiologi dan terapi intensif, spesialis patologi klinik, spesialis bedah saraf, spesialis mata, spesialis neurologi, spesialis orthopaedi dan traumatologi, serta spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi.

- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Jangka waktu penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2138/2025
TENTANG PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
ANGKATAN EMPAT PULUH DUA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENDAYAGUNAAN
DOKTER SPESIALIS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
ANGKATAN EMPAT PULUH DUA TAHUN 2025

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung Berstatus Sebagai Aparatur Sipil
Negara

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Surmita Laila, Sp.P	RSUD Muyang Kute Redelong	Bener Meriah	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Rudi Kurniawan, Sp.P	RSUD Aceh Singkil	Aceh Singkil	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Friska Handayani, Sp.P	RSUD Sijunjung	Sijunjung	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Irene Silvia Purba, Sp.OG	RSUD Tengku Sulung	Indragiri Hilir	Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
5	dr. Istifa Amalia, Sp.P	RSUD H. Abdul Manap	Kota Jambi	Jambi	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Singgih Reffian Dwi Laksono, Sp.OG	RS Pratama Tugu Jaya	Ogan Komerling Ilir	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Muhammad Furkan, Sp.P	RSUD dr. M. Yunus	Kota Bengkulu	Bengkulu	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Vina Sangga Wisa, M.Med.Sc., Sp.PK	RSUD Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Barat	Lampung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Rizqi Kurnia Abdullah, Sp.OG	RSUD Subang	Subang	Jawa Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
10	dr. Noer Elvi Saidah Agustina Sucipto Putri, Sp.OG	RSUD Majenang	Cilacap	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
11	dr. Mohammad Saiful Huda, Sp.OG	RSUD Kelet	Jepara	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
12	dr. Fachri Setiawan, Sp.P	RSUD Banyumas	Banyumas	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Candra Ristiana, Sp.An- TI	RSUD RA Kartini	Jepara	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Taufik Ali Zaen, Sp.OG	RSUD Srengat	Blitar	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15	dr. Chandra Gunawan, Sp.An-TI	RSUD Tongas	Probolinggo	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
16	dr. Muhaimin Ashuri, Sp.P	RSUD Nganjuk	Nganjuk	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
17	dr. Irbab Hawari, Sp.N	RS Jiwa Mutiara Sukma	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
18	dr. A. Fadila Ariani Malaka, Sp.N	RSUD Kota Bima	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
19	dr. Andi Ayu Lestari, Sp.M	RSUD Sinjai	Sinjai	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
20	dr. Marwa Safa, Sp.OG	RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja	Bulukumba	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
21	dr. Farhul Muhajir Harun, Sp.P	RSUD Sawerigading	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
22	dr. Husdaryanti Sahabuddin, Sp.P	RSUD Nene Mallomo	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
23	dr. Muhammad Ikhwan, Sp.An- TI	RSUD Massenrempulu	Enrekang	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
24	dr. Estiani Ningsih, Sp.P	RSUD Bombana	Bombana	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
25	dr. M. Zulkarnain, Sp.M	Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
26	dr. Louis Max Alfer Mailuhu, Sp.N	RSUD Masohi	Maluku Tengah	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
27	dr. Dicky Putra Perdana, Sp.M	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
28	dr. Rocky Dousje Umboh, Sp.PK	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
29	dr. R. Ichsan Dana Patih, Sp.OT	POLRI	POLRI	POLRI	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung Bukan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Muhammad Purqan, Sp.P	RSIA Aceh	Kota Banda Aceh	Aceh	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Ramadhan Kurniawan, Sp.BS	RSUD Siti Fatimah	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
3	dr. Arpian Herponi, Sp.OG	RSUD Kaur	Kaur	Bengkulu	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Yuris Hikman Kurnia, Sp.P	RSUD dr. Soedjono Selong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
5	dr. Heldasari Sianturi, Sp.OG	RSUD Rote Ndao	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Dewita Rahmantisa Putri, Sp.P	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Irwan Muhaemin H.M., Sp.OG	RSUD Undata	Kota Palu	Sulawesi Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. St. Hardiyanti S. Malik, Sp.P	RSUD Lanto Daeng Pasewang	Jeneponto	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Sri Apria Suharningsih, Sp.PD	RSUD Buton Selatan	Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
10	dr. Dian Indrayani, Sp.PD	RSUD Sofifi	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	dr. Yohanes Aprianto Senduk Widodo, Sp.OT	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI